

“THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY OF THE FATHER AGAINST THE LIVELIHOOD OF THE CHILD AFTER DIVORCE IN THE MAKASSAR IA CLASS RELIGION COURT”.

Sitti Hilmiah, Ma’ruf Hafidz, Ilham Abbas

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the father’s responsibility for the livelihood of the child after the divorce in the Makassar Religious Court relating to the imposition of child living aimed at the protection and fulfillment of children’s rights and to find out the factors that influence the fulfillment of the father’s responsibility for the livelihood of the child after the marriage. The method used by researchers is the empirical juridical method or the normative and empirical approach which uses primary data or which is directly in the field which still requires further processing. This kind of data is obtained through interviews and examines secondary data or theoretical data obtained through library studies in the form of books, scientific work and legislation and documentation obtained through a government agency relating to research. The results showed that the effectiveness of the implementation of the responsibility of fathers to the livelihood of children after divorce has not been going well or effectively. The factors that cause it are economic factors, the mother is able to provide and communication factors. Based on available data, it is expected that there will be a review of the execution of the defendant, then there will be a guarantee in the verdict of judges and strict witnesses so that the verdict can be implemented and the need for legal counseling related to the problem of prosecuting the rights of the child.

Keywords: *income, effectiveness, children, father*

Efektifitas Pelaksanaan Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Pengadilan Agama Klas IA Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Makassar yang berkaitan dengan pembebanan nafkah anak yang bertujuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. Metode yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris dimana menggunakan data primer atau yang bersifat langsung dilapangan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara serta menelaah data sekunder atau data teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi yang di peroleh melalui dari sebuah instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian belum berjalan secara baik atau efektif. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi, pihak ibu sudah mampu menafkahi dan faktor komunikasi. Berdasarkan data yang ada, diharapkan adanya peninjauan kembali tentang adanya eksekusi terhadap tergugat, kemudian adanya jaminan dalam putusan hakim dan saksi yang tegas sehingga putusannya dapat dilaksanakan serta perlunya diadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah masalah penuntutan hak atas nafkah anak.

Kata Kunci: *Nafkah, efektifitas, anak, ayah*

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan aturan yang disebut dengan perkawinan. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi.

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti sebagai suami isteri (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa, 1997:185)

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri (Muhammad Syaifudin, 2014:15).

Pada hakekatnya perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun pada kenyataan yang ada dimasyarakat suatu perkawinan dapat putus karena adanya masalah yang sudah tidak dapat diselesaikan kecuali melalui perceraian. Putusnya perkawinan terjadi karena suami telah menjatuhkan talak kepada isteri atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau karena sebab lain

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencangkup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal bila tidak dapat dijaga dengan baik. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun

yang mencangkup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya.

Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No: 3 tahun 2006.hubungan sebagai suami istri (Muhammad Syaifudin, 2013:15).

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djojodiguno, perceraian ini dikalangan orang jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit (Djojodiguno dan dalam Soerojo Wignjodipoero,1995:, 56).


Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan isteri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin

dengan paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang didalamnya suami dan isteri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya (Djojodiguno dan dalam Soerojo Wignjodipoero,1995:143).

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau penelekan normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahas pustaka atau dokumen. hal ini dilakukan karena melalui penelitian ini diharapkan akan di peroleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Klas IA tentang analisis dampak hak tanggungan dan nafkah pasca perceraian terhadap anak. lokasi penelitian Penelitian ini dilakasanakan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dalam memberikan pelayanan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas yang mana ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas yang beragama islam. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Makassar Klas IA tentang perceraian atau tentang Nafkah anak setiap tahunnya bertambah

Adapun diagram kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian

Suatu hukum yang telah diciptakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan di ciptakannya hukum tersebut dan apabila hukum yang diciptakan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, maka berarti hukum tersebut tidak/belum berjalan dengan secara efektif.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian ini berhubungan dengan putusan hakim, dimana putusan hakim tersebut adalah hukum (judge made law). Oleh karena itu sebagaimana hukum pada umumnya harus dilaksanakan dan mempunyai kekuatan mengikat, demikian pula putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Hukum yang di produk oleh legislatif dalam wujud mengikat secara umum sedangkan

putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara tertentu saja dengan demikian, keberadaan putusan hakim tersebut belum atau tidak dilaksanakan berarti pula putusan hakim tersebut belum/tidak efektif (Ahmad Ali,1988:105).

Efektifitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk mengukur efektifitas suatu hukum harus dipandang dari dua segi yaitu segi normatif dan segi sosiologis. Dari segi normatif memandang hukum dari sebagai kaidah yang berlaku idealis (*law in book*). Hukum sebagai perangkat tindak atau perilaku yang pantas, sedangkan dari segi empiris sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan (*law in action*) yaitu bagaimana hukum itu tumbuh dan berkembang serta menjiwai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Putusan hakim terkait dengan pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian ini dapat terlaksana dengan efektif apabila putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan apabila telah memenuhi syarat tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam masalah tanggungjawab ayah terhadap anak setelah perceraian atau pembebanan nafkah anak telah menjadi tugas dan wewenang

Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam perkara di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dua kali mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tambahan kewenangan tentang Ekonomi Syaria'ah.

Dalam kaitan tersebut, di Pengadilan Agama Makassar Klas IA dalam kurun waktu 4 tahun dapat menyelesaikan perkara yang di ajukan sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Gugatan Nafkah Anak Terhadap Anak

No.	Tahun	Perkara	
		Diterima	Diputus
1	2016	10	5
2	2017	-	-
3	2018	13	7
4	2019	-	-

Sumber Data : Data Sekunder Pengadilan Agama Makassar Klas IA Tahun 2019

Dari tabel tersebut diatas, tampak bahwa pada tahun 2018 menduduki

tempat yang paling tinggi perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Makassar. Dari beberapa yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar tersebut yang menjadi kajian penulis adalah perkara gugatan anak melalui gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara cerai. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini karena dalam 4 tahun terakhir yaitu Januari 2016 sampai Desember 2019 hampir semua gugatan nafkah anak diajukan oleh isteri.

Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan, Pengadilan Agama Makassar memutuskan mengenai biaya nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang seharusnya menafkahi anak-

anaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan. Sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Diantara itu adapun hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. *Pertama*, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. *Kedua*, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai Sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan. (Yaswiman, 2013:247)

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka *hadhanah* merupakan solusinya dalam masalah ini. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. (Zainuddin Ali, 2007:67)

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberikeputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam naungan ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya tanggung jawab ayahnya.

Sedangkan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga di jelaskan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah : pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Kompilasi Hukum Islam, 2012:44)

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa : orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut H Nadira Hakim PA Makassar (Wawancara pada Hari Rabu pukul 11.30 di Kantor PA Makassar) bahwa dalam konsep Islam tanggung jawab biaya pemeliharaan anak berada di pundak ayah sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami dengan istri dalam memelihara anak dan

menghantarkannya hingga dewasa. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat (pelaku perceraian) terkait pengasuhan anak justru terjadi penyimpangan dan penyalahan hak dan kewajiban suami. Yang seharusnya memperhatikan hak pemeliharaan anak, justru sebaliknya melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga pasca perceraian. Sehingga banyak anak hasil perkawinan yang sah ketika terjadi perceraian hak nafkah anak selalu menjadi problem utama.

Namun yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian salah satunya adalah dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Dalam

memutuskan perkara hakim memberi beban pembuktian kepada istri, di dalam pembuktian itu adakalanya menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja. Ketika berdasarkan UMR, 1/3 dari gaji suami diserahkan kepada anak. Ketika ada seorang ibu yang tidak mampu membuktikan maka pertimbangannya berdasarkan kemampuan seorang ayah berdasarkan pekerjaannya dan dari pengakuan saksi-saksi yang telah di hadirkan.

Maka berdasarkan pembahasan di atas hakim dalam memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". Hakim juga memutuskan berdasarkan pembuktian-pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang di jatuhkan pengadilan kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selam persidangan.

Menurut Alimuddin selaku Hakim PA Makassar (Wawancara pada hari Rabu pukul 11.45 di Kntor PA Makassar) Bahwa demikian halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Makassar semua anak dari perceraian yang sah, hak asuh anak ikut ibunya sedangkan dalam nafkah ayah yang menanggung sepenuhnya. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seharusnya ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah terjadi perceraian. Karena yang terjadi ibu harus membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu responden, ia mengungkapkan bahwa dia harus bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai anak-anaknya. Sedangkan seorang mantan suaminya sudah tidak peduli lagi. Padahal seorang ibu hanya bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, namun dalam hal ini ibu juga harus bekerja untuk membiyayai kebutuhan anaknya.

Selain berpengaruh dalam hal pembiayaan hidup bagian anak, juga akan berpengaruh dalam pendidikannya karena anak juga masih membutuhkan biaya dari ayah untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut juga akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama

hubungan dengan seorang ayah. Hal ini dikarenakan ayah jarang berinteraksi dengan anaknya.

Dari ketentuan di atas, bahwa suami tidak menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa mantan suami dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Makassar, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami agar menjalankan putusan tersebut. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu yaitu, ibu bisa menegur atau meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa mengajukan eksekusi. Supaya hasil eksekusi ada hasilnya agar mantan suami tidak menghindar, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari kepala Panitra, Jurusita dan juga melibatkan kantor lelang.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah di kemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar, yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan di mana dalam pemenuhan hak-hak nafkah anak hanya bersifat pemenuhan yang sementara tidak sepenuhnya bahkan ada juga yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar. Bahwa dalam memutus perkara pertimbangan hakim yaitu melihat dari kemampuan ekonomi seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji. Oleh karena itu dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan

penghasilan seorang ayah.

2. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Makassar menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, namun seorang mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal itu di sebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama: faktor ekonomi, dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua : faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, maka penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Saran tersebut adalah;

1. Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Biaya hak nafkah anak pasca perceraian harus terjamin, karena masa depan anak masih sangat panjang. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap di putus oleh Pengadilan Agama dengan matang.
2. Apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian hak nafkah anak tidak di minta oleh mantan istri, maka majlis hakim setidaknya memberikan saran atau arahan kepada mantan istri agar menuntut biaya nafkah anak. Bahkan kalau perlu Pengadilan Agama harus memutus tentang hak nafkah anak, meskipun tidak di minta ketika proses persidangan terjadi. Serta perlu adanya eksekusi dengan tegas apabila tergugat tidak melaksanakan pembebanan biaya nafkah anak dengan baik sehingga tergugat dapat lebih serius terkait tanggungjawab yang telah diberikan sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Makassar

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan

_____, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti

Ahmad Ali, 1988, *Menguak Tabir hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

_____, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalra Indonesia, Bogor

_____, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Dahlan Idhami, 2003, *Asas Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Jakarta

Djojodiguna, *Dalam Soerjojo Wigjodipoere*, 1995, *Asas Asas Hukum Adat Dan Pengantar Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

Goys Keraf, 1982, *Tata Bahasa Indonesia*, Nusa Indah, Jakarta

Hj.Nailah B, 2016, *Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Majene*, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Kamal Muchtar, 1993, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Uu No.7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, Dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

R.Soetojo Prawirohamidjojo Dan Azos Safiodin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung

Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publising, Jakarta

_____, 2011, *Fiqh Sunnah*, Pt.Tinta Abadai Gemilang, Jakarta Timur

Soemiyati, 2003, *Hukum Perkawinan Islam Dan Uu Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rhineka Cipta, Jakarta

Subekti, 1986, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pt.Internusa, Bandung

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Cv.Bandung

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Muin, 1979, *Hukum Islam*, Menara Kudus, Kudus

Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Undang-Undang

Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

Kompilasi Hukum Islam.